

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Umum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi

Agar terbentuk suatu negara yang aman dan damai, Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) harus mempunyai organisasi ataupun lembaga yang memiliki fungsi serta tugas sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu lembaga kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat mencerminkan kekuasaan ke-Hakiman tidak hanya berada di Mahkamah Agung, akan tetapi juga berada pada Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan salah satu profesi yang berada dalam lingkungan peradilan. Menurut Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang Hakim dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan ke-Hakiman dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan suatu hal yang ditentukan oleh Hakim. Seorang Hakim mempunyai fungsi serta tugas untuk memutuskan suatu perkara mana yang salah dan mana yang selayaknya benar berdasarkan hukum dan keadilan. Maka dari itulah, profesi seorang Hakim merupakan suatu amanah yang sangat besar baik hal tersebut dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dilihat dari sisi keagamaan.¹ Status dan kedudukan sebagai pejabat negara yang diemban oleh seorang Hakim merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta amanat yang berasal dari sebelum era reformasi.

¹ Disiplin F Manao Dani elpah, *Hakim : Antara Pengaturan Dan Implementasi*, 90.

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu Bapak Drs. Subroto, M.H, Bapak Nasikun, S.H.,M.H, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, dan Bapak Jasmani, S.H. Untuk mengetahui riwayat hidup dan jenjang karir informan sebagai Hakim Anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi maka penulis akan memberikan gambaran tentang para anggota Hakim tersebut sebagai berikut, yaitu :

a. Profil Drs. Subroto, M.H.

Drs. Subroto, M.H. lahir dikota Sragen 12 Oktober 1966, Drs Subroto, M.H mengawali pendidikannya di SD 1 Sragen pada tahun 1979. Setelah lulus SD beliau melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah pertama yang bertempat di MTSN 1 Sragen pada tahun 1984 dan melanjutkan sekolah atas di MAN 1 Sragen pada 1897. Setelah melalui pendidikan dikota kelahiran Drs. Subroto, M.H kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang bertempat di Ponorogo ditahun 1991. Setelah beliau lulus dari bangku pendidikan dan menjadi sarjana, Bapak Subroto mendaftar CPNS dan mendapatkan penempatan di Pengadilan Agama Serui dan dilantik menjadi PNS pada tahun 1995.²

Setelah beberapa tahun menjadi anggota keluarga dari Pengadilan Agama Serui beliau diangkat menjadi Hakim pada tahun 1999 dan bertugas di Pengadilan Agama Serui sampai tahun 2008 kemudian dipindah dan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Manokwari kelas II . Selama 3 tahun Bapak Subroto mengemban tugasnya di Pengadilan Agama Manokwari dan pada tahun 2011 dimutasi ke Pengadilan Agama Jayapura kelas I B dengan masih menjadi wakil ketua. Pada tahun 2014 beliau dipindah ke Pengadilan Agama Kajen I B dengan tetap menjadi wakil ketua. Setelah beberapa kali menjadi wakil ketua, Bapak Subroto kemudian dipindah kembali pada

² <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada kamis,15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

Pengadilan Agama Batang Kelas I B dengan menjadi Ketua. Selang 3 tahun kemudian Bapak Subroto dimutasi kembali dari Pengadilan Agama Batang Ke Pengadilan Agama Purwodadi dengan menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Purwodadi dari tahun 2020 sampai sekarang.

Drs. Subroto Juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan **Satyalancana Karya Satya 20 Tahun** pada tahun 2007 dan 2013 kemudian mendapatkan penghargaan **Satyalancana Karya Satya 30 Tahun** pada tahun 2017 sebagai piagam tanda kehormatan.³

b. Profil Nasikun, S.H, M.H.

Bapak Nasikun, S.H, M.H lahir di Grobogan, 27 September 1956, beliau mengenyam pendidikan formal diawali dengan bersekolah di SDN 1 Sambung dan lulus pada tahun 1970, kemudian beliau melanjutkan pendidikan sekolah sekolah pertama dan atas di PGAN selama 10 tahun yang masing-masing dibagi atas PGAN sekolah pertama dilalui 4 Tahun, kemudian PGAN sekolah atas dilalui dengan tenggat waktu 6 Tahun dan lulus pada tahun 1978. Setelah lulus dari pendidikan formal Bapak Nasikun bekerja menjadi staff di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 1983 sebagai CPNS dan pada tahun 1985 dilantik menjadi PNS. Selanjutnya bapak Nasikun melanjutkan pendidikan strata satu ke IAIN Walisongo dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan lulus pada tahun 1986 dan pada tahun yang sama beliau juga diangkat menjadi kepala sub bagian Pengadilan Agama Kudus.

Pada tahun 1991 Bapak Nasikun diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama dengan penempatan tetap di Pengadilan Agama Kudus kemudian pada tahun 2008 beliau dipindah tempatkan di Pengadilan Agama Pati. Pada waktu bersamaan Bapak Nasikun melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Magister Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2010. Kemudian pada

³ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada kamis,15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

tahun 2012 Bapak Nasikun dimutasi ke Pengadilan Agama Semarang. Selama empat tahun beliau ditugaskan di Pengadilan Agama Semarang dan pada tahun 2016 beliau dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Purwodadi sampai sekarang.

Bapak Nasikun Juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan **Satyalancana Karya Satya 30 Tahun** pada tahun 2015 kemudian kembali mendapatkan penghargaan **Satyalancana Karya Satya 30 Tahun** pada tahun 2018 sebagai piagam tanda kehormatan.⁴

c. Profil Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. lahir di Pati, 08 November 1961. Sejak kecil beliau mengenyam pendidikan berbasis keagamaan dengan bersekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus pada tahun 1976, kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) lulus pada tahun 1980 dan dilanjutkan ke tingkat sekolah atas dengan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan lulus pada tahun 1982.

Setelah beliau selesai mengenyam pendidikan Madrasah Aliyah kemudian Bapak Nur Salim melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil Diploma tiga di UIN Sulthan Syarif Kasim Riau dengan mengambbbil jurusan Hukum Syariah lulus pada 1985. Karena dirasa masih kurang dalam menuntut ilmunya, Bapak Nur Salim melanjutkan lagi untuk mengambil strata satu ditempat yang sama dengan jurusan yang sama dan lulus pada tahun 1988. Selang satu tahun dari beliau menyelesaikan pendidikan strata satunya, kemudian Bapak Nur Salim mendaftar sebagai CPNS dengan menjadi staf di Pengadilan Agama Larantuka pada tahun 1989 dan diangkat menjadi PNS pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1991 beliau diangkat menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Larantuka. Ini menjadi awal dari karir baik bagi Bapak Nur Salim,

⁴ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada kamis,15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

setelah 2 tahun berjalan beliau diangkat menjadi Panitera/sekertaris dan dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Mataram tahun 1995. Pada saat beliau menetap di Mataram, Bapak Nur Salim juga melanjutkan studi dengan kembali mengambil gelar Strata pada jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 1999 di Universitas Al-Azhar Mataram, kemudian setelah selesai beliau dipindah tugaskan kembali ke Pengadilan Agama Bandung dengan masih menjabat panitera/sekertaris.

Selanjutnya pada tahun 2002 Bapak Nur Salim kembali dimutasi dan ditugaskan di Pengadilan Agama Purwodadi dengan menjadi panitera pengganti. Kemudian tidak berselang lama, pada tahun 2003 beliau memulai karir menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kudus. Pada saat bertugas di Pengadilan Agama Kudus, Bapak Nur Salim melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Magister dengan mengambil bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung dan lulus pada tahun 2009. Berselang 2 tahun dari beliau menyelesaikan studi Magisternya, Bapak Nur salim kemudian dipindahkan ke Pengadilan Agama Demak selanjutnya dipindah kembali pada tahun 2015 ke Pengadilan Agama Tuban. Setelah 5 tahun ditugaskan di Pengadilan Agama Tuban, pada tahun 2020 beliau dipindah kembali ke Pengadilan Agama Purwodadi sampai sekarang.

Bapak Nur Salim Juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan **Satyalancana Karya Satya 20 Tahun** pada tahun 2009 dan 2015 kemudian kembali mendapatkan penghargaan **Satyalancana Karya Satya 30 Tahun** pada tahun 2019 sebagai piagam tanda kehormatan.⁵

⁵ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada Kamis, 15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

d. Profil Jasmani, S.H.

Bapak Jasmani, S.H. beliau lahir di Pati, 21 Desember 1959. Beliau mengenyam pendidikan dimulai dari MI Tarbiyaul Banin Pati lulus pada tahun 1972 kemudian melanjutkan sekolah menengah dengan basik pesanteren di MTS dan MA Mathali'ul Falah kajen lulus pada tahun 1978. Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah di kota Pati beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke IAIN Walisongo dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus dari IAIN Walisongo, Bapak Jasmani masuk menjadi CPNS pada tahun 1985 dan ditempatkan sebagai staf di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan selanjutnya pada tahun 1985 diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Pengadilan Agama Tenggarong dan selang satu taun pada tahun 1986 beliau diangkat menjadi panitera pengganti dan menjadi kepala sub bagian. Setelah 13 tahun berada diluar jawa, Bapak Jasmani kemudian pada tahun 1999 kembali ke jawa dengan menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Rembang. Untuk menambah ilmu dan dengan adanya persyaratan dilingkup kerja Pengadilan Agama maka Bapak Jasmani melanjutkan studinya dengan mengambil strata satu di Universitas Islam Malang dan selesai pada tahun 2003. Ditahun 2007, Bapak Jasmani dimutasi jabatan menjadi panitera pemuda permohonan di Pengadilan Agama Rembang dan berselang satu tahun tepatnya pada tahun 2008 beliau kemudian diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama dan bertugas di Pengadilan Agama Tarutung.

Karir Bapak Jasmani tergolong sangat cemerlang, ditahun 2010, sebagai seorang hakim beliau dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Kota Bumi. Setelah bertugas di Pengadilan Agama Kota Bumi, pada tahun 2012 beliau dipindah tugaskan dan kembali ke Pengadilan Agama Rembang. Setelah 4 tahun bertugas di Pengadilan Agama Rembang, beliau kembali dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2020 Bapak Jasmani

dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Purwodadi sampai dengan sekarang.

Bapak Jasmani juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan **Satyalancana Karya Satya 20 Tahun** pada tahun 2007 kemudian kembali mendapatkan penghargaan **Satyalancana Karya Satya 30 Tahun** pada tahun 2017 sebagai piagam tanda kehormatan.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Perubahan Aturan Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Secara substantif hukum perkawinan di Indonesia merupakan pejabaran dari hukum perkawinan Islam. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa yang sangat sakral sekaligus peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Makna sakral dalam pernikahan dapat diyakini membawa makna yang keramat, suci dan memiliki tujuan untuk beribadah. Karena dalam pernikahan terdapat suatu proses yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah swt, bahkan bernilai ibadah disisi Allah.⁷

Pernikahan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang hendak melakukan sebuah ikatan perkawinan. Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdahulu berlaku di negara kita, terdapat pasal yang mengatur mengenai batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Adapaun tinjauan mengenai usia perkawinan berdasarkan hukum Islam di Indonesia dituangkan dalam bentuk aturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum cukup

⁶ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada Kamis, 15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

⁷ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 2.

umur dan belum mencapai usia 21 Tahun harus memperoleh izin dari kedua orangtuanya”.

Sedangkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan kepada pihak laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun”. Namun demikian, secara resmi pada bulan September 2019 DPR RI dalam rapatnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan harus sama-sama berusia 19 tahun.⁸

Namun banyak terjadi pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa perubahan aturan batasan usia perkawinan tersebut kurang efektif untuk diterapkan. Kurangnya sosialisasi terkait perubahan batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terbaru, memberikan dampak yang kurang tepat kepada masyarakat, karena banyak masyarakat dalam melangsungkan pernikahan belum bisa untuk sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Sehingga perlu adanya penelitian yang melibatkan pihak terkait agar peneliti dapat memberikan pandangannya mengenai penerapan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan realita yang ada dikalangan masyarakat. Dalam hal ini Hakim memiliki wewenang penuh untuk memberikan pandangannya mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Hakim tentang penetapan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

⁸ Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam*”, *jurnal of Islamic Law*, 1, no. 2 (2020): 208-210.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan salah satu anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Bapak Nasikun, SH.,MH memberikan pernyataan terkait perubahan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Beliau menyatakan bahwa ;

“perubahan aturan batasan usia perkawinan tersebut tidak relevan dan menjadikan warga tidak patuh, sehingga mengakibatkan persentase masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi masih tinggi bahkan cenderung terjadi lonjakan”.

Bapak Nasikun juga memberikan tambahan dalam keterangannya bahwa permohonan dispensasi nikah yang semula pada tahun 2019 berkisar 200 permohonan perkara per tahun, terdapat kenaikan jumlah permohonan perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 dan naik hampir menginjak sampai nilai 1000 permohonan perkara per tahun, lonjakan tersebut terjadi setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan diterapkan.

Adapun kenaikan permohonan dispensasi nikah tersebut juga dapat dilihat dari rangkuman data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

4.1 Tabel Permohonan Dispensasi Nikah

Laporan Permohonan Dispensasi Nikah Periode 2017-2020 Pengadilan Agama Purwodadi	
Tahun	Jumlah Perkara Masuk
2017	152
2018	155
2019	238
2020	901

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun

2020 dari beberapa laporan dan dokumen aslinya, telah diolah peneliti sehingga mendapatkan analisis bahwa terjadi lonjakan yang signifikan terkait permohonan dispensasi nikah setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga keadaan ini menurut para Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sebagai informan dalam penelitian ini para Hakim yang bertugas memutus dan menyelesaikan masalah permohonan dispensasi nikah merasa sedikit khawatir dan Hakim harus benar-benar dapat memutus perkara tersebut dengan pertimbangan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat luas.⁹

Penegakkan Undang-Undang Perkawinan pasca perubahan masih sangat sulit untuk diterapkan secara penuh, hal ini karena di kalangan masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya perubahan undang-undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan utamanya yang mengatur batasan usia perkawinan dimaksudkan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat mengatur masyarakat khususnya para remaja agar tidak melangsungkan pernikahan dibawah umur sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam keluarga.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu faktor yang menjadikan banyak masyarakat belum mengetahui tentang aturan baru batasan usia perkawinan, apalagi dengan keadaan ditengah pandemi covid19 seperti ini menjadikan kurang efektifnya sosialisasi tentang aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Agar aturan batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diterapkan dan dapat dipatuhi oleh masyarakat dengan baik, maka harus ada

⁹ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses pada kamis,15 April 2021 Pukul 13.45 WIB

penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Menurut Bapak Nasikun selaku anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, beliau menyampaikan ;

“perubahan aturan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang memuat aturan baru batasan usia perkawinan diterapkan, namun para hakim dalam menegakkan aturan tersebut harus tetap fleksibel atau tidak mengikat”.¹⁰

Hakim dalam menegakkan perubahan aturan batasan usia perkawinan memiliki alasan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga aturan ini tidak mutlak untuk diterapkan selagi sosialisasi belum menyeluruh. Alasan lainnya tidak mutlak diterapkannya perubahan aturan batasan usia perkawinan ini dikarenakan para pelaku pemohon dispensasi nikah mayoritas masih dibawah ketentuan batasan usia yang ada khususnya perempuan yang telah lulus atau tidak bersekolah. Sehingga menjadikan melonjaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Adapun alasan mereka mengajukan dispensasi nikah karena terlanjur hamil duluan, kedekatan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dapat menjadi gunjingan di masyarakat umum serta kemampuan pihak calon suami istri yang sudah siap secara mental dan finansial. Sehingga permohonan bersih kukuh untuk dapat diberikan ijin menikah.

Adapula hasil wawancara lainnya yang dilakukan peneliti dengan Bapak Drs. Subroto, M.H selaku wakil ketua dari Pengadilan Agama Purwodadi memberikan pernyataan sebagai berikut ;

“Saya sebagai hakim dan pada lingkup ini sebagai salah satu pihak terkait dalam menjalankan

¹⁰ Nasikun, Hakim, Wawancara Langsung, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 06 april 2021, Wawancara 1, transkrip.

perubahan batasan usia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun Aturan batasan usia ini masih menjadi polemik dilingkup masyarakat, akan tetapi dengan berjalannya waktu polemik tersebut saya yakin akan bisa terselesaikan dengan adanya pemahaman kepada masyarakat luas”.¹¹

Pada perubahan aturan batasan usia perkawinan terbaru ini aturan yang dirubah adalah dari yang sebelumnya bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan, kini menjadi setara yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga untuk perempuan. Aturan tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan aturan batasan usia yang sekarang sangat tepat untuk memberikan kesempatan pada anak dalam mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan kesempatan bersekolah hingga minimal sampai jenjang SMA atau jika memungkinkan bisa sampai jenjang perkuliahan. Sehingga kesamarataan untuk mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan bisa didapatkan dengan selayaknya dan berimbang. Bahkan bapak Subroto menuturkan supaya batasan usia perkawinan agar dibedakan antara laki-laki dan perempuan, misalnya pada usia 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan baru diperbolehkannya melangsungkan pernikahan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pendewasaan diri.

Bapak Subroto juga menuturkan pada saat wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa ;

“Yang harus diketahui dilingkup masyarakat Indonesia pemuda-pemudinya masih sangat membutuhkan pendidikan dibangku sekolah dan rata-rata anak yang telah melangsungkan

¹¹ Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

pernikahan mereka tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi, padahal dari pemerintah telah memberikan jalan dengan diadakannya kejar paket. Akan tetapi masyarakat sendiri setelah melakukan pernikahan mereka tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya lagi, hal ini yang mendasari pemerintah menetapkan aturan baru batasan usia perkawinan”.¹²

Untuk dapat memperoleh hubungan rumah tangga yang dicita-citakan, para calon mempelai harus mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga. Selain dari faktor keagamaan, pasangan suami dan istri bisa mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga dengan beberapa faktor. Faktor yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita sendiri adalah faktor ekonomi dan kedewasaan. Meskipun kedua faktor tersebut tidak secara jelas dan pasti dijelaskan dalam Al-qur’an, tetapi ini sangat penting untuk kelangsungan rumah tangga calon mempelai dalam menjalankan mahligai rumah tangganya.

Banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Dalam keluarga, perempuan sering diidentikan sebagai beban ekonomi karena pendidikan dan kebutuhannya sangat banyak dan mahal. Sehingga dengan menurut kepada kemauan orangtua agar mau segera menikah diusia muda, masyarakat berpandangan bahwa pernikahan tersebut merupakan salah satu solusi dalam persoalan ekonomi keluarga.

Tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan sosial dan politik serta adanya pengaruh budaya yang kuat turut berpengaruh kepada terjadinya pernikahan usia dibawah umur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, setiap negara di dunia termasuk negara Islam yang salah satunya negara Indonesia mencoba untuk melakukan pengkajian ulang

¹² Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

terkait aturan hukum keluarga yang berlaku pada negaranya, khususnya tentang batasan usia perkawinan.¹³

Perubahan batas usia perkawinan adalah salah satu cara negara untuk melindungi rakyatnya agar dapat hidup lebih maju dan memahami pentingnya aturan yang dibuat hanya diperuntukkan demi kemaslahatan semua rakyat. Walaupun pada lingkup pedesaan sangat minim adanya sosialisasi yang diberikan dan merasa keberatan dengan perubahan aturan batas usia tersebut, sehingga terjadilah lonjakan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi. Akan tetapi keadaan ini menurut hemat saya wajar terjadi diawal penerapan perubahan aturan batasan usia perkawinan. Dengan sahkannya perubahan aturan tersebut tidak menjadi suatu masalah yang besar karena dengan berjalannya waktu masyarakat akan dapat memahami serta dapat menerimaaturan yang telah diterapkan pemerintah tersebut. Adapun *mindseat* dari masyarakat sendiri harus dapat diubah agar aturan batas usia terbaru tersebut dapat diterima dengan baik. Sehingga cita-cita pemerintah yang menginginkan masyarakat memiliki daya saing tinggi di sektor SDM dapat tercapai.

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya penekanan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para orangtua agar anaknya bisa bersekolah, hal itu adalah salah suatu jalan jitu dalam menghindari terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan bersekolah maka perkawinan dibawah umur dapat diminimalisir serta pergaulan bebas ditingkat remaja dapat menurun dengan tidak hanya orangtua yang melakukan pengawasan, akan tetapi pengawasan juga dilakukan oleh guru disekolahan dari anak tersebut menjalankan pendidikannya. Dengan anak dapat bersekolah dengan semestinya, anak juga dapat menambah wawasan ilmunya sehingga mereka bisa mengalihkan pikirannyaagar tidak cepat-cepat untuk melangsungkan pernikahan.

¹³ Yulia Fatma, “Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antara Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, Dan Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol. 18, no. 2 (2019): 119–121.

Diperkuat dengan wawancara yang berlangsung antara penulis dengan Bapak Nur Salim selaku salah satu anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang menyatakan ;

“Saya sebagai anggota hakim Pengadilan Agama Purwodadi menilai diterapkannya perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini setuju untuk diterapkan. Pada aturan baru itu menyebutkan bahwa adanya perubahan batasan usia perkawinan dari yang sebelumnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini menjadi setara yaitu sama-sama menjadi 19 tahun”.¹⁴

Berdasarkan dari eksistensinya, aturan batasan usia perkawinan di Indonesia yang lama terkesan sangat tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman sekarang ini. Aturan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih sangat tergolong belum siap jika melangsungkan pernikahan. Rata-rata dari calon pengantin belum siap untuk melangsungkan pernikahan yang menjadi idaman banyak pihak serta untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan aturan agama.

Banyak dari pihak calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan hanya bermodalkan rasa cinta saja, padahal untuk bisa melangsungkan perkawinan yang diperlukan bukan hanya rasa saling cinta, akan tetapi harus dengan kesiapan lainnya seperti mempersiapkan materi, kedewasaan dan kemampuan, fisik, rohani, mental dan lainnya. Sehingga para calon pengantin dapat meminimalisir terjadinya faktor yang dapat membuat berselisih paham dalam bahtera rumah tangganya. Dengan begitu mereka tidak akan menjadi beban bagi orangtuanya setelah melangsungkan perkawinan.

Asas kematangan atau kedewasaan pada calon mempelai pria dan wanita merupakan asas yang sangat penting. Hal tersebut karena pernikahan yang tidak

¹⁴ Nur Salim, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 3, Transkrip

dilandasi oleh faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Kematangan dapat dilihat dari segi fisik ataupun psikis (rohani). Sehingga dengan adanya kesiapan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat suda menikah.¹⁵

Narasumber lain dari anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi adalah Bapak Jasmani. Pada saat narasumber ditanya oleh penulis tentang pandangannya terhadap aturan baru batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beliau pun menyatakan :

“Saya rasa untuk diterapkannya perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sangat tepat dan saya setuju jika usia perkawinan di Indonesia dirubah. Dengan adanya perubahan aturan batas usia perkawinan ini maka negara Indonesia sangat mengedepankan hak asasi manusia yaitu dengan memberikan hak yang sama untuk masyarakatnya, khususnya untuk kaum remaja misalnya dalam pemberian hak untuk mengenyam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan”.¹⁶

Tujuan dari adanya kesetaraan tersebut bagi perempuan adalah mereka para perempuan yang sebelumnya masih sekolah namun karena ada tuntutan dari keluarga untuk cepat menikah, maka mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih melangsungkan pernikahan dibawah usia. Sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Maka, dengan adanya perubahan aturan batas usia perkawinan ini khususnya para perempuan masih terbuka peluang

¹⁵ Yulia Fatma, “Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antara Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, Dan Indonesia)”, 121.

¹⁶ Jasmani, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 4, Transkrip

menyamakan pendidikannya terhadap kaum laki-laki. Seringkali terjadi pertanyaan dikalangan masyarakat umum mengapa banyak perempuan yang mau menikah di usia dini, hal ini terjadi karena remaja perempuan dinilai masyarakat umum pada saat sudah menginjak usia 16 tahun sudah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan, padahal banyak remaja perempuan tersebut juga menginginkan dapat mengenyam pendidikan yang semestinya dan setara dengan laki-laki.

Alasan lain yang mendasari bapak Jasmani bisa berkata bahwa aturan tersebut tepat untuk diterapkan bahwa ;

“Karena menurut hemat saya, aturan batas usia yang lama tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di negara Indonesia. Dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah ada, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga sangat baik jika aturan batas usia perkawinan yang dimaksudkan untuk dapat melindungi para anak yang berusia dibawah umur dinaikan menjadi 19 tahun, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Maka dengan aturan baru tersebut para anak yang belum memenuhi syarat usia melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan segala hal dengan lebih siap dan matang. Kurang siap dan matangnya seorang laki-laki dan perempuan dalam membina bahtera rumah tangga akan menyebabkan perkecokan sehingga banyak dari mereka dalam menghadapi masalah tersebut menggunakan jalan pintas dengan melakukan perceraian. Padahal perceraian sendiri bukanlah jalan terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang baru dan lebih kompleks”.¹⁷

¹⁷ Jasmani, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 4, Transkrip

Bapak Nur Salim dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis juga mengatakan bahwa ;

“secara ilmu pengetahuan para calon yang akan melangsungkan pernikahan juga masih sangat minim dan masih banyak kurangnya dalam memahami ilmu berkeluarga, dengan kekurangan ilmu pengetahuan tersebut bisa menimbulkan pemikiran yang tidak dapat berkembang, padahal dalam membina bahtera rumah tangga sangat perlu adanya ilmu pengetahuan. Meskipun dalam lingkungan sekolah tidak diajarkan tentang ilmu perkawinan atau ilmu berkeluarga mereka akan faham dengan sendirinya ketika usianya mulai menginjak dewasa dan pengalaman akan menjadikan mereka matang dalam membina rumah tangga. Akan tetapi jika menikah diusia sebelum 19 tahun maka akan rentan terjadi konflik sehingga akan menjadikan ancaman tindak perceraian”.¹⁸

Banyak kasus rusaknya rumah tangga seperti perceraian diakibatkan dari pasangan pengantin yang belum siap berumah tangga atau berusia masih muda dibawah usia 19 tahun. Hal tersebut terjadi karena belum siapnya mereka dalam faktor ekonomi, kesiapan mental dan lainnya. Dapat diamati berdasarkan lingkup kerja Pengadilan Agama Purwodadi presentasi pemohon gugatan cerai mencapai 70 % mereka adalah pasangan usia muda dan alasan penyebab perceraian cenderung dari faktor ekonomi yang dijadikan alasan mengajukan gugatan cerai oleh para pihak perempuan. Maka dari itu, aturan baru mengenai batasan usia perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat tepat untuk diubah dan dinaikan menjadi sama yaitu berusia 19 tahun. Dengan adanya aturan tersebut maka pernikahan diharapkan akan menjadi

¹⁸ Nur Salim, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 3, Transkrip

langgeng sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi “ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Prinsip orang desa tidak memperdulikan adanya aturan batasan usia perkawinan apalagi berkaitan dengan adanya aturan yang baru, mereka merasa aturan tersebut malah semakin memberatkan masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan dan melindungi harga diri anaknya, terkhusus bagi para perempuan. Dengan disegerakannya pernikahan maka akan membuat tanggung jawab orang tua semakin ringan dan menghindarkan kejadian tidak baik menurut agama dan hukum yang berlaku, seperti nikah siri, kumpul kebo dan pelecehan seksual, sehingga akan memungkinkan terjadinya hamil diluar nikah.

Berdasarkan sejarahnya, aturan batasan usia perkawinan sendiri sangat berbeda dari zaman sekarang dengan zaman dahulu. aturan hukum pada zaman dahulu dan zaman sekarang pun sangat berbeda, hal ini disebabkan karena hukum memiliki sifat dinamis serta menyesuaikan perubahan zaman.

Penerapan batasan usia 19 Tahun bagi perempuan ini adalah wujud perlindungan dari negara bagi rakyatnya, hanya saja ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa aturan baru tentang perubahan batasan usia perkawinan ini menghalangi keinginan masyarakat melangsungkan acara perkawinan sesuai adat yang telah berjalan sejak lama.¹⁹ Jika dibandingkan dengan adanya tuntutan zaman, aturan batas usia tersebut masih kurang relevan karena menurut Bapak Nur Salim seharusnya bisa lebih dari 19 tahun, beliau berharap para remaja harus bisa mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan dibangku sekolah, setidaknya jika memungkinkan dapat mengenyam pendidikan sampai bangku perkuliahan. Akan tetapi jika

¹⁹ Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

dipertimbangkan berdasarkan segala aspek yang ada pada masyarakat aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan khususnya pada batasan usia perkawinan yang sekarang menjadi sama-sama harus berusia 19 tahun sudah relevan. Diharapkan yang meminta dispensasi nikah adalah pemohon yang berusia diatas 17 tahun dan hanya disebabkan oleh keadaan mendesak sehingga harus secepatnya untuk dinikahkan.

Perjalanan Undang-Undang Perkawinan ini memiliki banyak sekali lika-liku bahkan juga sering terjadi benturan serta gesekan yang berakibat pada seringnyamasyarakat sering mengajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tergolong sudah tua ini. Sangat wajar jika pemerintah melakukan perubahan terhadap aturan batasan usia perkawinan yang lama dengan yang baru, ini dilakukan agar Undang-Undang Perkawinan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pada tahun 2019 pemerintah melalui DPR melakukan pengesahan terhadap perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadikan titik awal adanya perubahan dan pembaharuan terhadap peraturan perkawinan di Indonesia..²⁰

Menurut bapak Jasmani, S.H memberikan tambahan pada saat melangaungkan wawancara, bahwa ;

“Dalam Agama Islam sendiri memang tidak ada aturan mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja memberikan ketentuan bahwa pada saat anak-anak sudah mengunjak baligh maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Beliau juga berpendapat nikah diusia muda baik untuk segera

²⁰ Sahuri Lasmadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” *Gorontalo Law Review* Vol. 3, no. 1 (2020): 8.

dilakukan yang bertujuan untuk menghindarkan para remaja terjerumus dalam kemudharatan. Akan tetapi jika kematangan pasangan dan ilmu dalam perkawinan masih kurang, keadaan tersebut akan menjadi malapetaka karena bisa menjadikan banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan benar di dalam berumah tangga. Hukum yang bersumber dari agama Islam adalah suatu rujukan bagi hukum positif Indonesia sehingga saat efisiensi aturan tersebut pada lingkup masyarakat dinilai sangat kurang maka tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk dapat merubah aturan yang sudah lama tersebut, namun dalam penerapannya harus tetap berlandaskan aturan hukum adat yang ada serta hukum agama terutama Islam”.²¹

Untuk melangsungkan perkawinan sangat penting kaitannya untuk menentukan batasan usia calon mempelai terlebih dahulu. Karena dalam melaksanakan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang memiliki akibat pada kesehatan, kesiapan mental dan psikis. Berdasarkan pejelasan Undang-Undaang Perkawinan, bahwa calon mempelai suami-istri harus sudah matang jiwa dan raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan dapat mewujudkan perkawinan secara baik. Dengan kesiapan faktor-faktor tersebut dapat meminimalisir suatu kasus perceraian serta dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu adanya pencegahan terhadap kegiatan perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.²²

²¹ Jasmani, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 4, Transkrip

²² Sahuri Lasmadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan.” 8.

2. Upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan

Upaya hakim dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan baru sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, menurut bapak Nasikun adalah sebagai berikut ;

“Hakim dapat memberikan dispensasi nikah sesuai aturan yang ada. Dispensasi nikah diberikan kepada setiap pemohon yang dinilai sudah siap dan mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Dalam memutuskan perkara selain mempertimbangkan faktor dari saksi dan manfaat mudharatnya, hakim juga berpatokan dengan hati nuraninya sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak menimbulkan rasa kecewa kepada para pemohon”.²³

Hakim sendiri telah berupaya untuk memberikan penyuluhan hukum tentang batasan usai perkawinan serta resiko yang akan terjadi ketika melangsungkan perkawinan dibawah umur, walaupun penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada saat persidangan di waktu berlangsungnya sesi mediasi. Hakim dalam memberikan putusannya tetap berlandaskan bukti, saksi, manfaat bagi pemohon dispensasi nikah, serta kesiapan calon itu sendiri. Sehingga apa yang akan diputuskan Hakim tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak menjadikan Hakim merasa menyesal dalam memberikan putusan. Kebanyakan Hakim dalam putusannya akan mengabulkan permohonan dispensasi, putusan dispensasi dikabulkan dikarenakan pihak calon mempelai perempuan sudah hamil duluan atau mereka sudah tidak ingin melanjutkan kembali pendidikannya sehingga, alasan tersebut menjadikan kekhawatiran bagi orangtua terhadap anaknya. Setelah Hakim mempertimbangkan segala bentuk alasan serta keadaan yang mungkin akan terjadi, maka Hakim akan memutuskan permohonan tersebut.

²³ Nasikun, Hakim, Wawancara Langsung, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 06 april 2021, Wawancara 1, transkrip.

Bapak Subroto juga menyampaikan landasan ketika beracara dalam persidangan untuk menentukan putusan, beliau merujuk kepada saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dengan keterangan

“Saksi yang harus diajukan oleh kedua belah pihak calon mempelai minimal harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 saksi (orang tua calon perempuan yang mengajukan dispensasi), 2 saksi dari orang tua pasangan (orang tua pihak laki-laki), 2 orang pasangan yang akan melangsungkan nikah, serta 2 orang saksi yang mengetahui keadaan calon pengantin, salah satunya adalah perwakilan dari perangkat desa setempat”.²⁴

Hakim didalam ruang persidangan juga harus memberikan nasihat kepada semua saksi yang hadir dan menitipkan pesan kepada perangkat desa khususnya yang menjadi saksi pada persidangan permohonan dispensasi nikah untuk tidak memberikan kemudahan bagi calon pengantin yang meminta dispensasi nikah serta perangkat desa tersebut juga harus memberikan sosialisasi berkaitan dengan aturan baru tentang batasan usia perkawinan.

Perubahan aturan batasan usia perkawinan baru tersebut dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan dispensasi nikah memiliki sifat fleksibel serta aturan tersebut dapat ditegakkan pada saat persidangan tergantung dari pendapat para saksi dan faktor penunjang permohonan dispensasi nikah yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, jika pemohon hamil diluar nikah maka Hakim akan memberikan dispensasi nikah. Keputusan itu sesuai dengan aturan fiqih dan KHI bahwa seorang perempuan yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan asalkan dengan orang laki-laki yang telah menghamilinya. Namun jika pemohon tidak hamil maka semua saksi akan ditanya satu per satu demi terciptanya kemaslahatan. Kebanyakan dari pemohon dispensasi nikah yang belum hamil mereka

²⁴ Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

diarahkan untuk bisa melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah atau dapat bekerja terlebih dahulu sehingga dalam melangsungkan pernikahan dapat sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan yang baru.

Berbagai cara telah dilakukan seorang Hakim untuk dapat menegakkan aturan baru Undang-Undang Perkawinan yang memuat batasan usia perkawinan, Upaya Hakim lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman atau memberikan sosialisasi aturan baru tentang batasan usia menikah yang dilakukan pada saat persidangan dispensasi nikah berlangsung. Akan tetapi, yang memiliki porsi lebih besar dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan pada lingkup masyarakat adalah tugas dari eksekutif dan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih paham dan mengetahui tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁵

Bapak Nasikun selaku anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi juga memberikan pesan kepada pemerintah berkaitan dengan penegakkan aturan baru batasan usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pemaparan bapak Nasikun berpendapat;

“Jika terdapat aturan baru yang akan diterapkan seperti batasan usia pernikahan ini, pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada semua elemen masyarakat terlebih dahulu yang mencakup masyarakat yang tinggal dikota maupun di desa. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti aturan baru tersebut sehingga masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut untuk dijadikan aturan baru di lingkungan masyarakat umum. Maka dari itu pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat ditekan dan

²⁵ Nur Salim, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 3, Transkrip

aturan tersebut benar benar dapat diterima oleh masyarakat”.²⁶

Untuk mempertegas pendapat dari bapak Nasikun, bapak Nur Salim juga mengemukakan pendapatnya mengenai kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat, bahwa;

“Kurangnya sosialisasi juga memang memberikan dampak yang signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah, namun dengan berjalannya waktu beliau percaya akan terjadi penurunan permohonan dispensasi nikah, seiring digencarkannya sosialisasi dan pemahaman tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan kepada masyarakat”.²⁷

Berkaitan dengan lonjakan permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Perkawinan, secara angka memang menunjukkan peningkatan dalam permohonan perkaranya, namun terjadi perbedaan dalam lingkup pemohon. Bapak Subroto menyampaikan bahwa ;

“Sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah yaitu kebanyakan mereka calon mempelai yang berusia di atas 17 tahun., hal tersebut wajar terjadi karena perubahan batas usia sendiri baru ditegakkan dan memiliki perbedaan batasan usia 3 tahun dari aturan yang sebelumnya. Namun pemohon dispensasi nikah yang mayoritas berusia 17 tahun akan terjadi pengurangan seiring berjalannya waktu dan jika telah merata dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga aturan baru batasan usia perkaawinan akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditegakkan/ditetapkan”.²⁸

²⁶ Nasikun, Hakim, Wawancara Langsung, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 06 april 2021, Wawancara 1, transkrip.

²⁷ Nur Salim, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 3, Transkrip

²⁸ Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

Ilmu dan kemandirian dalam berumah tangga adalah suatu alasan mengapa banyak permohonan nikah ditolak, karena jika ilmu dan kemandirian dalam berumah tangga belum terpenuhi maka yang ditakutkan oleh para Hakim adalah akan mengakibatkan terjadinya tindak perkara baru yaitu seperti perceraian dan KDRT. Ketika Hakim memberikan suatu putusan, Hakim sendiri harus menggunakan pertimbangan dari fakta yang ada pada persidangan yang diberikan oleh para saksi serta berlandaskan dari hati nurani seorang Hakim itu sendiri

Orangtua sendiri harus banyak memiliki peranan dalam menekan dan mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa dalam menjalankan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Membina rumah tangga sendiri harus ada kesiapan yang benar-benar harus dimiliki oleh kedua belah pihak calon pengantin agar dapat meminimalisir salah faham dalam rumah tangganya. Orangtua dapat memberikan arahan kepada anak yang masih berusia di bawah umur agar bisa melanjutkan sekolahnya dulu sebelum melangsungkan perkawinan. Sehingga ketika lulus dari sekolah mereka akan siap secara fisik maupun mental.

Bapak Jasmani berpesan untuk para remaja agar mempergunakan waktu mudanya sebaik mungkin dengan bersemangat sekolah sehingga cita-cita mulianya dapat tercapai dan bisa membahagiakan orangtuanya. Beliau berpendapat juga untuk dapat menegakkan aturan baru tersebut harus ada campur tangan dari banyak kalangan, seperti dari pemerintah, tokoh masyarakat bahkan dari sektor keluarga itu sendiri.

“Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi aturan batas usia nikah ini secara cepat dan merata, sehingga masyarakat yang belum mengetahui aturan batas usia perkawinan baru ini dengan adanya sosialisasi dari pemerintah diharapkan masyarakat lebih mengetahui perubahan aturan batas usia perkawinan sehingga mereka akan dapat mematuhi aturan tersebut. Begitupun juga untuk masyarakat khususnya pada lingkup perangkat desa, misalnya

kepala desa, kadus, modin, RW dan juga RT yang diharapkan dapat memberikan informasi ke setiap tempat dan daerah yang mereka pimpin, sehingga warga masyarakat dapat mengetahui perubahan aturan tersebut”.²⁹

Orangtua dalam menghadapi permasalahan aturan baru batasan usia perkawinan ini harus lebih memahami resiko yang akan terjadi setelah melangsungkan perkawinan, ini sangat penting karena banyak keputusan pernikahan dibawah umur bersumber dari keinginan orangtua calon pasangan. Jika orangtua paham akan aturan terbaru, maka aturan tersebut tidak akan menjadi peblematika di lingkungan masyarakat luas, sehingga perubahan aturan batas usia perkawinan baru tersebut akan dapat ditegakkan dengan semestinya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Perubahan Aturan Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perkembangan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Hal ini melalui tata urutan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya menjadi suatu produk hukum yang memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia.³⁰ Indonesia sebagai Negara hukum telah menetapkan undang-undang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan tersebut harus dilaksanakan oleh semua elemen yang ada pada Pengadilan Agama khususnya anggota Hakim yang telah diwawancarai. Dengan kata lain antara yang setuju dan tidak setuju harus dapat menjalankan legalitas peraturan Undang-Undang Perkawinan sesuai arahan dari pemerintah.

²⁹ Jasmani, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 4, Transkrip

³⁰ Winda Jayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 1 (2013): 180.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, peneliti mendapatkan suatu informasi dari beberapa anggota Hakim yang berkenan untuk diwawancarai. Pada wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwodadi mendapatkan hasil analisis dari penulis yaitu “Bahwa para hakim memiliki pandangan berbeda tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari anggota Hakim yang dapat peneliti wawancarai terkait perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, mayoritas Hakim memberikan pandangan setuju dengan dirubahnya aturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta menganggap aturan tersebut telah sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim memberikan pandangan setuju aturan yang dibuat dan disahkan oleh negara memiliki tujuan agar perubahan aturan tersebut dapat melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak serta dapat lebih memahami perubahan Aturan batasan usia perkawinn. Aturan yang dibuat oleh negara tersebut sangatlah penting bagi kemaslahatan masyarakat, menjamin hak asasi bagi anak dibawah umur serta memberikan kesempatan bagi anak dibawah umur agar mendapatkan hak yang sama untuk kebutuhan tumbuh kembangnya dan pengembangan diri dalam lingkup melanjutkan sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Maka dengan adanya perubahan aturan batasan usia perkawinan tersebut, akan menciptakan suatu individu yang memiliki kesiapan mental, fisik, materi, dan ilmu pengetahuan sebelum melangsungkan perkawinan. sehingga masyarakat dapat melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pemerintah”.

Akan tetapi dari semua Hakim yang diwawancarai oleh penulis, ada salah satu Hakim yang memiliki pandang berbeda. Seperti pandangan dari Bapak Nasikun, S.H., M.H salah satu anggota Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yang menyatakan bahwa aturan batasan usia

perkawinan tersebut tidak relevan dan warga cenderung belum bisa mematuhi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan Persentase masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan aturan batasan usia perkawinan yang baru ditegakkan cenderung mengalami peningkatan.³¹ Terjadinya lonjakan peningkatan permohonan dispensasi nikah tersebut terjadi karena banyak warga masyarakat belum mengetahui perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Sehingga hal ini berdampak kepada banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah.

Dasar dirubahnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh pemerintah sendiri bertujuan untuk dapat mengatur masyarakat khususnya para remaja agar tidak melangsungkan pernikahan dibawah umur sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya rasa tanggung jawab dri kedua belah pihak dalam menjalin hubungan keluarga.

Dengan adanya kesetaraan tersebut maka perempuan yang sebelumnya masih sekolah namun karena ada tuntutan keluarga untuk cepat menikah menjadi tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga dengan adanya aturan ini para perempuan masih terbuka peluang menyamakan pendidikannya terhadap kaum laki-laki.

Hadirnya reformasi kebijakan pengaturan terhadap eksistensi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang khususnya mencakup tentang batasan usia perkawinan dinilai sangat tepat. Mengingat adanya kemajuan zaman yang mengakibatkan pesatnya arus globalisasi, sehingga dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengurangi dampak negatif yang terjadi bagi tumbuh kembang anak. Kebijakan ini pula dapat meningkatkan hak dasar anak atas perlindungan yang terjadi dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak

³¹ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Beberapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

kesehatan, hak pendidikan serta hak sosial anak yang sulit diperoleh akibat pernikahan anak di usia dini. Sehingga, pertimbangan inilah yang menjadi dasar adanya pemikiran bahwa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan adalah sangat tepat.³²

Peneliti dapat menyimpulkan dari pemaparan salah satu hakim bahwa dalam Agama Islam sendiri memang tidak ada batasan usia yang pasti untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja dalam agama hanya memberikan gambaran jika telah baligh maka diperbolehkan untuk para remaja melangsungkan pernikahan. Beliau juga berpandangan jika perkawinan diusia muda dilaksanakan dengan segera untuk dapat menghindari kemudharatan itu hal yang baik, akan tetapi jika kematangan pasangan dan pemahaman ilmu perkawinan calon pengantin masih kurang, maka keadaan tersebut akan menjadi malapetaka untuk calon pengantin, karena dengan kurangnya kematangan dan pemahaman ilmu masih kurang bisa menjadikan banyak permasalahan yang akan timbul dan cenderung sulit permasalahan tersebut diselesaikan dengan baik dan benar.³³ Kurang matang dan kurang siapnya pemahaman ilmu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dalam membina bahtera rumah tangga akan menyebabkan perkecokan sehingga banyak dari mereka dalam menghadapi masalah tersebut menggunakan jalan pintas dengan melakukan perceraian.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang memahami dan mengetahui aturan batasan usia perkawinan ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sehingga menjadikan masyarakat khususnya penduduk desa merasa keberatan atas perubahan aturan batas usia tersebut. Selain dari kurangnya sosialisasi dari pihak terkait ada pula faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu aturan adat istiadat yang

³² Sahuri Lasmadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2020) : 8.

³³ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Beberapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

telah ada sejak zaman dulu. Walaupun untuk awal penerapan aturan batasan usia perkawinan tersebut masih sangat kesulitan dan banyak penolakan ditengah masyarakat, hal itu tidak akan menjadi masalah karena dengan berjalannya waktu mereka akan dapat menerima dengan baik aturan baru tentang batasan usia perkawinan tersebut serta *mindseat* dari masyarakat sendiri perlu dirubah agar aturan batas usia terbaru itu dapat diterima dan ditegakkan dengan baik. Sehingga dengan diterapkannya aturan baru batasan usia perkawinan tersebut maka tercapailah cita-cita pemerintah yang menginginkan masyarakat untuk memiliki daya saing tinggi di sektor SDM nya.³⁴

Situasi ditengah pandemi covid19 seperti ini memang menjadikan kurang efektifnya sosialisasi tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut untuk diterapkan pada masyarakat. Agar aturan batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan baik, harus ada sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pihak lainnya.³⁵

Tujuan diberlakukannya batasan usia perkawinan adalah untuk dapat memberikan manfaat selain hanya kepada kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, juga ditujukan untuk anggota keluarga dan masyarakat. Pada masyarakat pedesaan, sering terjadi perkawinan dibawah umur pada lingkup masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang cenderung merupakan suatu bentuk sosial guna membagi peran dan tanggungjawab dari keluarga perempuan kepada calon suami. Sedangkan pada lingkup perkotaan banyak yang

³⁴ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Beberapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

³⁵ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Beberapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

melakukan pernikahan dibawah umur disebabkan telah hamil duluan yang dikarenakan pergaulan yang salah.³⁶

Peran serta pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan perkawinan dibawah umur, sehingga tujuan dari perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat tersealisasi dengan semestinya sesuai dengan tujuan diberlakukannya aturan tersebut.

2. Analisis Upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Menegakkan Aturan Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan cara seorang Hakim memberikan dispensasi nikah dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pemberian dispensasi nikah sendiri harus sesuai dengan ketentuan dan fakta yang terjadi di dalam persidangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Hakim untuk dapat menegakkan aturan Undang-Undang Perkawinan yang baru, walaupun hanya sebatas pada waktu persidangan berlangsung. Berdasarkan analisis peneliti dari wawancara yang dilakukan dengan Hakim menyampaikan bahwa pada persidangan Hakim juga akan mempertimbangkan setiap bukti dan keterangan para saksi yang ada untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan pemohon, sehingga dapat menghasilkan putusan yang bermanfaat dan terhindar dari kemudharatan. Untuk memutuskan perkara perkawinan dibawah umur selain mempertimbangkan faktor dari saksi serta berdasarkan aspek manfaat mudharatnya, putusan Hakim juga harus berpatokan dengan hati nuraninya, sehingga putusan yang diberikan tidak akan mengecewakan para pihak pemohon

³⁶ Hanif Nur Widhiyanti, MusyarrofaRahmawati, dkk, “ Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” <http://Journal2.un.ac.id/index.php/jpp>. Vol. 3 No. 1 (2018) : 103.

dan hakim tidak akan memiliki rasa menyesal dengan putusan yang diberikan.

Majelis hakim mengemukakan bahwa pertimbangan hukum lainnya yang dapat ditegakkan untuk berdasarkan aturan baru terkait Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dengan memberikan dispensasi nikah yang berpatokan dengan fakta hukum yang ada dipersidangan. Fakta hukum tersebut dapat berdasarkan keterangan dari orangtua, kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.³⁷ Dispensasi nikah diberikan kepada setiap pemohon yang dinilai sudah siap dan mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa dispensasi kawin/nikah adalah pemberian izin kawin/nikah dari pengadilan kepada calon suami ataupun istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³⁸ Serupa dengan penjelasan sebelumnya, dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yang umurnya belum mencapai umur 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga yang terutama diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.³⁹

Peneliti juga mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat upaya lain yang dilakukan oleh Hakim dalam menegakkan aturan baru batasan usia perkawinan pasca berubahan Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan penyuluhan aturan hukum tentang batasan usia perkawinan serta resiko yang akan terjadi kepada masyarakat, walaupun hanya sebatas saat dalam persidangan pada sesi mediasi. Hal ini ditujukan kepada

³⁷ Rio Satria, Hakim PA Sukadana, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, diakses pada 03 Mei 2021 pukul 15.55 WIB www.pta-bandung.go.id.

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, “*Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Nikah*”, (21 November 2019)

³⁹ Ali Akbar, “*Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019*,” 2. diakses pada 14 Desember, 2020, <http://repository.uinsu.ac.id/eprint/9196>

setiap pemohon, saksi dan semua elemen yang hadir didalam persidangan sehingga dapat mengetahui aturan batasan usia yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan dilakukan penyuluhan tersebut, maka Hakim memiliki tujuan agar saksi yang hadir dalam persidangan dapat memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat diluar persidangan berkaitan dengan adanya aturan batas usia perkawinan terbaru sehingga sosialisasi tersebut bisa efektif dilingkup masyarakat luas.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adalah alasan mengapa aturan batasan usia perkawinan belum dapat dijalankan dengan semestinya, sehingga dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pemerintah harus senantiasa melakukan sosialisasi. Dalam melaksanakan sosialisasi diperlukan adanya campur tangan yang dilakukan oleh masyarakat selain dari petugas daerah dan perangkat desa itu sendiri. Namun demikian yang memiliki porsi lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat adalah lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami aturan batasan usia perkawinan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴⁰

⁴⁰ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Beberapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.